

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah berasal dari dua kata, bank dan syariah. Dimana bank yaitu lembaga keuangan yangmana memiliki fungsi yaitu perantara keuangan pihak yang mempunyai lebih dana, dan pihak yang butuh akan dana. Dan syariah yaitu suatu aturan perjanjian yang dilaksanakan kedua belah pihak sesuai syariat Islam yang diimplementasikan kedalam suatu usaha atau kegiatan lain.¹⁷

Menurut Pasal 1 UU No. 21 tahun 2008, bank yaitu badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Yangmana dalam hal ini bank terdiri dari 2 lembaga, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional yaitu bank yang dalam usahanya berkegiatan secara konvensional yang meliputi Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Syariah yaitu bank dalam usahanya berkegiatan sesuai dengan aturan syariah yang meliputi Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.¹⁸

¹⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), hal. 1.

¹⁸ Rizal Yaya, et.al., *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta Selatan:Salemba Empat, 2016), hal. 48.

2. Landasan Hukum Bank Syariah

a. Bank Syariah dalam Undang-undang

- 1) UU nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
- 2) UURI nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- 3) UU nomor 21 tahun 2008 tentang Bank Syariah.¹⁹

b. Bank Syariah dalam Al. Qur'an

- 1) Q.S Al. Baqarah:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
 يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
 مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Terjemahan: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba),

¹⁹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 62.

*Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*²⁰

2) Q.S An Nisa:161

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكَّلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Tejemahan: “Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”²¹

Dari kedua ayat diatas menjelaskan bahwa terbentuknya bank syariah yang pada kegiatan operasionalnya bank syariah sesuai prinsip syariah dan menghindari adanya unsur riba.

3. Prinsip dan Tujuan Didirikannya Bank Syariah

Dalam menjalankan aktivitasnya, bank syariah menganut prinsip-prinsip berikut ini:

a. Prinsip Keadilan

Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengembalian margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah.

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya:Duta Ilmu, 2002), hal. 25.

²¹ *Ibid.*, hal. 53.

b. Prinsip Kesederajatan

Bank syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban risiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank.

c. Prinsip ketentraman

Produk-produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam, antara tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta. Artinya nasabah akan merasakan ketentraman lahir maupun batin.

Adapun tujuan didirikannya bank syariah adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat terbanyak. Dalam hal ini sistem bagi hasil yang berlandaskan keadilan dan peningkatan keuntungan bagi kedua belah pihak, akan memicu orang dan pengusaha kecil yang lemah permodalannya untuk bekerjasama dengan bank syariah dalam permodalan guna mendirikan usaha baru dan mengembangkan usaha yang tengah dijalankan. Dengan munculnya kegiatan-kegiatan usaha baru dan pengembangan kegiatan usaha yang telah ada, maka terbuka luas lapangan kerja baru yang akan mengurangi angka pengangguran, dan akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

- b. Meningkatnya partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi. Hal ini dikarenakan masih cukup banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank, dimana orang Islam mempunyai pandangan bahwa bunga bank itu sama dengan riba yang diharamkan dalam Islam, juga banyak diantara masyarakat kecil yang masih belum mengenal dan terbiasa dengan cara kerja bank. Maka dari itu dengan adanya bank syariah, masyarakat Islam akan merasa terpanggil untuk berhubungan dengan bank syariah. Ini sumbangan bagi pembangunan nasional.
- c. Berkembangnya lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan yang akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi masyarakat banyak yang diantaranya yaitu memperluas jaringan lembaga-lembaga keuangan perbankan ke daerah-daerah terpencil.
- d. Ikhtiar ini akan sekaligus mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomis, berperilaku bisnis dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.
- e. Berusaha membuktikan bahwa konsep perbankan menurut syariah Islam dapat beroperasi, tumbuh, dan berkembang melebihi bank-bank dengan sistem lain.²²

²² Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), hal. 35-38.

4. Produk dan Jasa Bank Syariah

a. Produk Penghimpunan Dana

Produk-produk yang termasuk dalam penghimpunan dana yang terdapat di Bank Syariah yaitu giro, deposito, dan tabungan. Giro adalah produk simpanan yang mana uang hanya dapat ditarik kapan saja dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.²³ Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008, deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS). Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipesamakan dengan itu.²⁴

Adanya penghimpunan dana tersebut, bank syariah melaksanakan mobilisasi dan penanaman modal tabungan secara adil yang pada akhirnya kedua belah pihak sama-sama memperoleh pendapatan. Dalam hal ini pula Bank Syariah menghindari penimbunan tabungan, dan mendesak dalam hal menggunakan dana yang telah diperoleh ke dalam kegiatan yang produktif guna tercapainya tujuan sosial ekonomi

²³ Rizal Yaya, et. al., *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta:Salemba Empat, 2016), hal. 97.

²⁴ *Ibid.*, hal. 94-100.

Islam.²⁵ Dalam penghimpunan dana di bank syariah, secara operasionalnya menggunakan prinsip wadiah dan mudharabah.

- 1) Prinsip Wadiah. Wadiah memiliki arti yaitu titipan murni yang dilakukan dari satu pihak ke pihak lain.²⁶ Wadiah terbagi kedalam dua jenis yaitu, wadiah yad amanah, dan wadiah yad dhamanah.²⁷
- 2) Prinsip Mudharabah. Mudharabah memiliki arti yaitu akad kerjasama yang dilakukan oleh shahibul maal dan mudharib yang dituangkan dalam bentuk usaha. Dalam hal ini keuntungan dibagi sesuai persetujuan pada saat kontrak, dan kerugian ditanggung oleh pihak yang melakukan kecurangan.²⁸

b. Produk Penyaluran Dana

Sesuai maksud dan penggunaan, dalam produk ini terbagi pada tiga macam, yaitu prinsip jual beli, sewa, dan bagi hasil.

1) Prinsip jual beli

Pada prinsip ini dilakukan melalui berpindahnya kepemilikan barang yang mana tingkat pendapatan ditentukan saat kontrak dan sebagai bagian harga dari dijualnya suatu barang. Terdapat beberapa macam pembiayaan dalam prinsip jual beli, yaitu pembiayaan murabahah, salam, dan istisnha.

²⁵ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 186-187.

²⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 23.

²⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMPYPKN, 2005), hal. 88.

²⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 24-25.

2) Prinsip sewa

Pada prinsip ini dilakukan karena pemindahan manfaat yangmana obyek transaksinya adalah jasa. Terdapat dua jenis sewa dalam prinsip sewa, yaitu ijarah dan ijarah muntahiya bit tamlik.

3) Prinsip bagi hasil

Pada prinsip ini dilakukan dalam kerjasama dalam suatu usaha untuk memperoleh barang dan jasa. Terdapat dua jenis dalam prinsip ini, yaitu musyarakah dan mudharabah.


c. Produk Jasa

Dalam produk jasa dalam bank syariah terdapat beberapa produk yaitu kliring, transfer, inkaso, dll. Terdapat beberapa akad dalam produk jasa, yaitu alih utang piutang (al hiwalah), gadai (rahn), pinjaman kebaikan (al qardh), wakalah, bank garansi (kafalah).²⁹

Dari beberapa produk dan jasa dalam perbankan diatas, dalam hal ini bank tidak hanya bertugas untuk menyimpan atau mendapatkan pembiayaan. Akan tetapi bank syariah juga melayani nasabah sesuai kebutuhan nasabah akan jasa.

²⁹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta:UPP AMPYPKN, 2005), hal. 87-103.

Gambar 2.1
Produk dan Jasa Bank Syariah³⁰



B. Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *harb* yang artinya memukul. Atau proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha. Secara teknis, mudharabah adalah sebuah akad kerjasama antarpihak, yaitu pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Menurut Abdurrahman Al

³⁰ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Konsep, Teori, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 223-224.

Jaziri, mudharabah adalah ungkapan pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha. Akan tetapi keuntungan yang didapatkan dibagi diantara mereka berdua, dan jika rugi ditanggung oleh pemilik modal. Keuntungan usaha secara mudharabah, dibagi menurut kesepakatan saat kontrak. Apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kesalahan pengelola, sebagai pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi.³¹

2. Dasar Hukum Mudharabah dalam Al. Qur'an

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Terjemahan: *dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah(QS. Al. Muzammil:20)*³²

Mudharib sebagai *entrepreneur* adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan perjalanan untuk mencari karunia Allah swt. dari keuntungan investasinya.³³

³¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), hal. 25.

³² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya:Duta Ilmu, 2002), hal. 290.

³³ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta:UIN Press, 2000), hal. 14.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Terjemahan: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”(QS. Al. Jum’ah:10)³⁴

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ﴿١٩٨﴾

Terjemahan: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu....”(QS. Al. Baqarah:198)³⁵

3. Dasar Hukum Mudharabah Dalam Undang-Undang

Pasal dan ayat dalam UU No. 21 Tahun 2008 yang mencantumkan konsep mudharabah sebagai istilah teknis perbankan syariah adalah:

- a. Pasal 1 ayat (21), (22), (24), (25) huruf a.
- b. Pasal 19 ayat (1) huruf b, c, i.
- c. Pasal 19 ayat (2) huruf b, c, i.
- d. Pasal 21 huruf b angka 1.
- e. Pasal 1 huruf c.

Empat ayat dalam Pasal 21 menerangkan sebagai dasar akad simpanan dan investasi berupa tabungan, giro, deposito, dan dasar dalam akad pembiayaan. Keempat ayat dalam Pasal 1 dispesifikasikan oleh Pasal

³⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya:Duta Ilmu, 2002), hal. 279.

³⁵ *Ibid.*, hal. 17.

19 dan 21. Pasal 19 ayat (1) huruf b tentang penghimpunan dana bagi Bank Umum Syariah (BUS), Pasal 21 ayat (1) huruf c dan i tentang penyaluran pembiayaan bagi BUS, Pasal 19 ayat (2) huruf b tentang penghimpunan dana oleh UUS, Pasal 21 ayat (2) huruf b dan c tentang penyaluran pembiayaan, huruf i tentang pembelian dan penjualan surat berharga bagi UUS, dan Pasal 21 huruf a angka 2 dan huruf b angka 1 dan huruf c masing-masing tentang penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, dan menempatkan dana bank pada Bank Syariah lain bagi BPRS.

Berdasarkan ayat-ayat pada pasal diatas tampak bahwa transaksi mudharabah merupakan landasan yuridis perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usaha, baik kegiatan penghimpunan dana maupun menyalurkan pembiayaan. Penghimpunan dana menyangkut simpanan berupa deposito dan tabungan sementara penyaluran dana berupa penyaluran pembiayaan bagi hasil.³⁶

4. Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil Bank Syariah

Dalam transaksi akad mudharabah, minimal harus terdapat dua pihak. Yangmana dalam transaksi ini memiliki tujuan yaitu untuk memperoleh keuntungan. Berikut faktor yang mempengaruhi bagi hasil bank syariah:

a. Faktor langsung

³⁶ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hal. 215-216.

1) *Investment rate* merupakan presentase aktual yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.

2) Jumlah dana yang tersedia untuk investasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode:

a) Rata-rata saldo minimum bulanan.

b) Rata-rata total saldo harian.

Investment rate dikaitkan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.

3) Nisbah (*profit sharing ratio*)

a) Salah satu ciri *mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.

b) Nisbah antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda.

c) Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, dan 12 bulan.

d) Nisbah juga dapat berbeda antara satu *account* dengan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

b. Faktor tidak langsung

1) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*.

- a) Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang dibagihasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
- b) Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut *revenue sharing*.

2) Prinsip dan metode akuntansi

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.³⁷

5. Rukun, Hukum, dan Berakhirnya Akad Mudharabah

a. Rukun mudharabah

Rukun-rukun dalam mudharabah antara lain:

- 1) Ada pemilik modal.
- 2) Pengusaha.
- 3) Modal.
- 4) Proyek.
- 5) Untung.
- 6) Sighah, ijab dan qabul

b. Hukum mudharabah

- 1) Al mudharabah adalah muamalat yang halal dalam Islam yang mempunyai syarat-syarat yang ditetapkan oleh Islam.

³⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta:UPP AMPYKPN, 2005), hal. 110-111.

2) Syarat pemilik modal dan pengusaha:

- a) Dapat bertanggungjawab.
- b) Bebas dari batasan muamalah.
- c) Dapat melantik dan mewakili.

3) Syarat modal

Modal al mudharabah hendaknya:

- a) Dari pemilik modal.
- b) Dari mata uang tunai.
- c) Jumlah yang tertentu.
- d) Ada saat perjanjian, bukan hutang.
- e) Diserahkan kepada pengusaha.
- f) Uang dari pengusaha sendiri jika perjanjian kebiasaan di negara tersebut, berkenaan dengan dibolehkannya pengusaha mempunyai modal dalam proyek itu. Walaupun demikian, pengusaha hendaklah mendapat izin dari pemilik modal untuk memasukkan modalnya bersama.

4) Syarat kerja

- a) Proyek hendaknya dijalankan oleh pengusaha saja. Tidak sah jika disyaratkan supaya pemilik modal juga menjalankan usaha atau proyek.
- b) Proyek hendaknya halal.
- c) Semua pengeluaran untuk menjalankan proyek diambil dari modal dengan syarat pengeluaran itu tidak melebihi kadar kepatutan.

- d) Proyek dapat dibatasi, dikhususkan atau dikenakan syarat oleh pemilik modal. Dalam hal ini pengusaha dianggap sebagai perampas jika ia melampaui batasan atau melanggar syarat. Ia bertanggungjawab pada semua risiko proyek itu dan wajib mengganti atau membayar balik modal proyek sepenuhnya kepada pemilik modal.
 - e) Setiap kerugian, kerusakan dan kemusnahan dipotong atau mengurangi keuntungan. Jika keuntungan itu tidak mencukupi untuk menampung kerugian, kerusakan, dan kemusnahan maka jumlah itu diambil dari modal. Pengusaha tidak diwajibkan mengganti jumlah kerugian, kerusakan, dan kemusnahan itu, kecuali jika karena kesalahan yang disengaja oleh pengusaha.
- 5) Syarat untung
- a) Kadar pembagian keuntungan ditentukan pada saat kontrak. Tidak sah jika ditetapkan semua keuntungan untuk salah satu pihak saja, atau sejumlah uang tertentu dari untung untuk salah satu pihak tanpa berdasarkan pada kadar.
 - b) Jika proyek itu mengalami kerugian, maka kerugian itu sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal. Pengusaha hanya tidak mendapatkan apa-apa hasil dari usaha.
- 6) Syarat perjanjian
- a) Perjanjian dapat dibatalkan kapan saja sebelum proyek dimulai oleh pengusaha.

- b) Selesai dan batalnya perjanjian sesuai tempo tertentu atau apabila waktu itu telah dilalui.
 - c) Pemilik modal dapat memberhentikan pengusaha yang wajib diberi tahu sebelumnya.
 - d) Apabila perjanjian dibubarkan, semua modal dan untuk menjadi milik pemilik modal dan pengusaha hanya boleh menuntut upah yang sepadan dengan kerja yang telah dilaksanakannya.
 - e) Perjanjian juga dibubarkan dengan kematian salah satu pihak sama ada pemilik modal atau pengusaha.
- 7) Fungsi pengusaha
- a) Pemegang amanah. Pengusaha adalah pemegang amanah atas modal yang diterima dari pemilik modal. Oleh karena itu, tanggungjawab berubah menjadi jaminan jika pengusaha menyalahgunakan modal untuk tujuan lain, curang dalam menjalankan usaha, sengaja memusnahkan modal. Dalam keadaan jaminan pengusaha wajib mengganti modal semuanya.
 - b) Wakil. Semasa melaksanakan usaha, pengusaha adalah wakil pemilik modal dan tunduk kepada hukum al-wakalah.
 - c) Rekan kongsi. Apabila dalam usaha tersebut mendapat keuntungan, pengusaha adalah rekan kongsi kepada pemilik modal.

8) Bentuk Mudharabah

a) Mudharabah muthlaqah

Ialah mudharabah dimana pemilik modal membebaskan dan memberikan kuasa kepada pengusaha untuk menjalankan proyek tanpa batasan, tanpa terikat dengan waktu, jenis perusahaan, dan pelanggan. Dalam mudharabah muthlaqah, pengusaha tidak boleh mencampurkan modal satu mudharabah dengan mudharabah lain dan bermudharabah peringkat kedua dengan pihak ketiga, kecuali dengan izin pemilik modal.

b) Mudharabah muqayyadah

Ialah mudharabah dimana usaha dan kegiatan pengusaha dibatasi dan disyaratkan untuk waktu, tempat, jenis perusahaan, pelanggan, dan hal tertentu saja, maka usaha dan kegiatan pengusaha adalah terikat dengan batasan dan syarat.

9) Peranan bank syariah

Percampuran modal dan ber mudharabah peringkat kedua adalah masalah yang penting dalam bisnis pada bank syariah. Modal bercampur dan disatukan itu boleh dipertemukan dengan proyek secara mudharabah peringkat kedua melalui peranan bank berkenaan sebagai institusi yang menjadi bahan perantara di antara unit kelebihan dana dan unit kekurangan dana.

Tanpa perantara bank dalam bank syariah sulit hendak dipertemukan antara pemilik modal dengan pengusaha proyek, dengan jumlah modal yang mencukupi. Sekiranya pemilik modal

tidak mampu membiayai proyek dalam jumlah besar, tetapi melalui tabungan mudharabah yang dikendalikan oleh bank-bank dalam perbankan syariah keperluan proyek besar.

10) Bank syariah ber mudharabah

Bank syariah sebagai lembaga keuangan tidak seharusnya menjalankan dengan sendiri proyek-proyek yang mendapat pembiayaan. Mereka harus ber mudharabah dengan pihak ketiga supaya perannya sebagai sumber keuangan tidak berubah. Antara fungsi utama bank syariah yaitu memberi satu alternatif terhadap sistem riba dikalangan masyarakat Islam, khususnya melalui kaedah mudharabah. Bermudharabah peringkat kedua dengan pihak ketiga merupakan satu dari azas terbesar bagi mewujudkan alternatif itu. Bank-bank dalam perbankan syariah melaksanakan mudharabah dengan pihak ketiga dengan mendapatkan izin dari pemilik modal supaya pelaksanaannya menjadi lebih bersih dari keraguan.³⁸

6. Bentuk Mudharabah dalam Penghimpunan Dana

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip mudharabah terbagi dua yaitu mudharabah muthlaqah atau URJA (*Unrestricted Investment Account*), dan mudharabah muqayyadah atau RIA (*Resctricted Investment Account*). Berikut penjelasnya:

³⁸ Veithzal Rifai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Konsep, Teori, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 413-419.

a. Mudharabah Muthlaqah (URIA)

Dalam hal ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank, bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana URIA ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan.

Dari penerapan mudharabah muthlaqah ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.

Ketentuan umum dalam produk ini adalah:

- 1) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan/atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- 2) Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpan (bilyet) deposito kepada deposan.

- 3) Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
- 4) Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.
- 5) Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

b. Mudharabah Muqayyadah (RIA)

Mudharabah RIA ini terbagi kedalam dua jenis yaitu mudharabah muqayyadah *on balance sheet*, dan mudharabah muqayyadah *of balance sheet*. Berikut penjelasannya:

1) Muqayyadah *on balance sheet*

Merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan untuk bisnis, akad, atau nasabah tertentu.

Karakteristik jenis simpanan ini yaitu:

- a) Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.

- b) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan/atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
 - c) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya.
 - d) Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.
- 2) *Muqayyadah of balance sheet*


Merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari bisns (pelaksana usaha).

Karakteristik dalam jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

- a) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.
- b) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.

- c) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

Gambar 2.2
Skema Pembiayaan Mudharabah *RIA of balance sheet*³⁹



7. Bentuk Mudharabah Dalam Penyaluran Dana

Apabila bank sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Mudharabah muthlaqah


Yaitu kontrak kerjasama mudharabah yang memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.

b. Mudharabah muqayyadah

Yaitu kontrak kerjasama mudharabah yang memberikan batasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.

³⁹ Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 109-111.

Gambar 2.3
Bagan Proses Mudharabah⁴⁰



C. Deposito Mudharabah

1. Pengertian Deposito Mudharabah

Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, deposito adalah penanaman modal dengan sistem bagi hasil atau sistem lainnya yang pengaplikasiannya sesuai dengan syariat Islam berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dimana pengambilan yang hanya diperbolehkan pada saat waktu tertentu saja. Fatwa DSN Nomor 3 Tahun 2000 menerangkan bahwasannya deposito mudharabah merupakan deposito yang sesuai dengan prinsip syariah. Mudharib dengan bebas melaksanakan beragam kerjasama bisnis yang sesuai prinsip syariah, dalam hal ini yaitu ber mudharabah dengan pihak lain.

⁴⁰ Ali Mauludi dan Fadlan, *Teknik Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta Timur, Alim's Publishing, 2015), hal. 138-139.

Dalam pembukaan rekening, modal yang diinvestasikan diterangkan dalam nisbah. Mudharib menutup biaya operasional deposito melalui nisbah pendapatan, dimana ini hak bank sebagai pengelola dana. Dalam hal ini bank tidak diperbolehkan untuk memotong nisbah pendapatan nasabah tanpa adanya kesepakatan nasabah yang berkepentingan.⁴¹

Menurut Ahmad Dahlan, dalam bukunya yang berjudul *Bank Syariah*, menyatakan bahwa:

Deposito adalah harta benda atau uang yang diberikan ke dalam penguasaan bank untuk pengamatan, investasi, atau sebagai agunan. Bila seseorang mendepositokan uang ke suatu bank, maka uang tersebut merupakan harta milik bank dan hubungan antara bank dengan orang tersebut sama dengan hubungan antara pihak utang dengan pihak piutang.⁴²

Menurut PAPSI, 2003, Deposito Mudharabah adalah investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu dengan pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di muka antara nasabah dengan bank syariah yang bersangkutan. Investasi tidak terikat dari pihak ketiga diakui pada saat diterima sebesar jumlah yang diterima. Bagi hasil investasi tidak terikat diberikan sesuai nisbah yang disepakati pada awal akad.⁴³

⁴¹ Rizal Yaya, et. al., *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta:Salemba Empat, 2016), hal. 100.

⁴² Ahmad Dahlan, *Bank Syariah:Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta:Teras, 2012), hal. 150.

⁴³ Ali Mauludi dan Fadlan, *Teknik Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta Timur:Alim's Publishing, 2015), hal. 122.

2. Standardisasi Akad Deposito Mudharabah

- a. Disetiap penerimaan nasabah baru, bank per ketentuan internal diwajibkan untuk menerangkan hakikat dari deposito mudharabah serta kondisi penerapannya. Hal yang wajib dijelaskan antara lain: hakikat deposito mudharabah sebagai bentuk investasi nasabah ke bank, definisi dan terminologi, keikutsertaan dalam skema penjaminan, *profit sharing* atau *revenue sharing*, syarat dan ketentuan, dan tata cara perhitungan bagi hasil.
- b. Bank wajib meminta nasabah untuk mengisi formulir yang jika tidak ada akad yang disertakan, maka formulir ini harus dianggap sebagai akad perikatan permohonan keikutsertaan investasi dalam bentuk deposito mudharabah, dimana pada formulir tersebut wajib diinformasikan mengenai:
 - 1) Definisi deposito mudharabah.
 - 2) Posisi nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana.
 - 3) Hak dan kewajiban nasabah dan bank.
 - 4) Kebebasan bank dalam mengelola dana sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip mudharabah.
 - 5) Jumlah uang yang akan disetorkan.
 - 6) Jangka waktu deposito.
 - 7) Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak berubah sepanjang jangka waktu yang disepakati. Perubahan nisbah bagi hasil

hanya dapat dilakukan pada akhir periode deposito dan menimbulkan konsekuensi akad baru.

- 8) Dalam akad harus dicantumkan ketentuan bahwa nasabah menerima perubahan nisbah bagi hasil yang ditetapkan bank. Bank wajib mengumumkan nisbah bagi hasil secara periodik.
- 9) Metode penghitungan *profit sharing* atau *revenue sharing*.
- 10) Status *revenue sharing* dalam skema penjaminan yang disesuaikan dengan ketentuan mengenai LPS yang akan ditetapkan kemudian.
- 11) Rumus penghitungan dan faktor-faktor yang mengurangi nilai pendapatan yang akan dibagi.
- 12) Contoh perhitungan bagi hasil.
- 13) Kondisi-kondisi tertentu yang akan mempengaruhi keberadaan investasi tersebut (syarat dan ketentuan), termasuk konsekuensi yang timbul apabila dana investasi tersebut ditarik sebelum jatuh tempo.
- 14) Definisi atau kondisi keadaan memaksa yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan bahwa nasabah ikut menanggung kerugian.
- 15) Lembaga yang akan berfungsi untuk menyelesaikan persengketaan antara bank dengan nasabah apabila terjadi sengketa.

- c. Nasabah wajib menandatangani formulir permohonan tersebut sebagai bukti adanya kehendak yang bersangkutan selaku pihak pemilik dana untuk menyerahkan dananya kepada bank.
- d. Bank menandatangani formulir tersebut sebagai bukti adanya kesanggupan pihak bank sebagai pihak pengelola dana untuk menerima dana kelolaan tersebut.
- e. Nasabah wajib menyetorkan dana sebesar nominal yang ditulis dalam formulir permohonan dimaksud sebagai bukti investasi tunai bukan utang serta menegaskan jumlah investasi yang sesuai dengan yang disepakati.
- f. Bank wajib mengumumkan setiap terjadi perubahan nisbah bagi hasil sebelum diberlakukan.
- g. Bank wajib secara periodik mengumumkan pendapatan dan tata cara perhitungan distribusi bagi hasil.
- h. Deposito hanya dapat ditutup/dicairkan setelah periode investasi berakhir.⁴⁴

D. Tabungan Mudharabah

1. Pengertian Tabungan Mudharabah

Menurut UU No. 20 tahun 1998 tentang perbankan, Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut

⁴⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2013), hal. 230-232.

syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan /atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁴⁵

Menurut PAPSI, 2003, tabungan mudharabah adalah investasi tidak terikat dari pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati.⁴⁶

Bank syariah harus memiliki sifat kehati-hatian dan memiliki rasa tanggungjawab dari semua kemungkinan yang akan tampak berakibat salah/kelalaian yang diakibatkan oleh pihak bank syariah.

Dana dikelola oleh pihak bank syariah, kemudian hasilnya akan dibagikan kepada nasabah sesuai porsi bagi hasil yang disetujui diawal perjanjian. Bank tidak bertanggungjawab akibat dari pengelolaan dana tersebut, apabila kerugian tidak diakibatkan kesalahannya, lain halnya jika kejadian penyimpangan maka yang menanggung adalah perbankan.

Pada saat mengoperasikan dana mudharabah, bank menutup biaya operasional deposito/tabungan melalui bagi hasil pendapatan, dimana ini sebagai hak perbankan. Disamping itu, perbankan tidak diperbolehkan memotong bagi hasil pendapatan kecuali adanya kesepakatan dengan nasabah.⁴⁷

⁴⁵ Rizal Yaya, et. al., *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta:Salmba Empat, 2016), hal. 94.

⁴⁶ Ali Mauludi, Fadlan, *Teknik Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta Timur:Alim's Publishing, 2015), hal. 124.

⁴⁷ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (PT. RajaGrafindo Persada, 2016), hal. 359-360.

2. Standardisasi Akad Tabungan Mudharabah

- a. Pada setiap penerimaan nasabah baru, bank per ketentuan internal diwajibkan untuk menerangkan hakikat dari tabungan mudharabah serta kondisi penerapannya. Hal yang wajib dijelaskan antara lain hakikat tabungan mudharabah sebagai bentuk investasi nasabah ke bank, definisi dan terminologi, keikutsertaan dalam skema penjaminan, *profit sharing* atau *revenue sharing*, syarat dan ketentuan, dan tata cara perhitungan bagi hasil.
- b. Bank wajib meminta nasabah untuk mengisi formulir. Jika tidak ada akad yang disetakan, maka formulir ini harus dianggap sebagai akad perikatan permohonan keikutsertaan investasi dalam bentuk tabungan mudharabah. Pada formulir tersebut wajib diinformasikan:
 - 1) Tanggal dan tempat mengisi formulir.
 - 2) Definisi dan hakikat tabungan mudharabah.
 - 3) Posisi nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana.
 - 4) Hak dan kewajiban nasabah dan bank.
 - 5) Kebebasan bank dalam mengelola dana sepanjang tidak bertentangan dengan syariah.
 - 6) Jumlah uang yang akan disetorkan.
 - 7) Perubahan jumlah uang yang diinvestasikan adalah dimungkinkan (karena tarikan atau tambahan), sepanjang telah disepakati pada awal akad dan sesuai jadwal waktu yang disepakati.

- 8) Nisbah bagi hasil yang disepakati dan tidak berubah sepanjang jangka waktu tabungan yang disepakati. Perubahan nisbah bagi hasil hanya dapat dilakukan pada akhir periode tabungan dan menimbulkan konsekuensi akad baru.
 - 9) Metode penghitungan *profit sharing* atau *revenue sharing*.
 - 10) Status *revenue sharing* dalam skema penjaminan yang disesuaikan dengan ketentuan mengenai Lembaga Penjamin Pembiayaan yang akan ditetapkan kemudian.
 - 11) Rumus penghitungan dan faktor-faktor yang mengurangi nilai pendapatan yang akan dibagi.
 - 12) Contoh perhitungan bagi hasil.
 - 13) Kondisi-kondisi tertentu yang akan mempengaruhi keberadaan investasi tersebut (syarat dan ketentuan).
 - 14) Definisi atas kondisi keadaan memaksa yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan bahwa nasabah tidak akan mengalami kerugian (dirugikan) oleh faktor-faktor yang bersifat spesifik.
 - 15) Lembaga yang akan berfungsi untuk menyelesaikan persengketaan antara bank dan nasabah apabila terjadi sengketa.
- c. Nasabah wajib menandatangani formulir permohonan tersebut sebagai bukti adanya kehendak dari pihak pemilik dana untuk menyerahkan dananya kepada bank.
- d. Apabila bank setuju, bank wajib menandatangani formulir tersebut sebagai bukti adanya kesanggupan pihak bank sebagai pihak pengelola dana untuk menerima dana kelolaan tersebut.

- e. Nasabah wajib menyetorkan dana sebesar nominal yang ditulis dalam formulir permohonan dimaksud sebagai bukti investasi tunai bukan utang serta menegaskan jumlah investasi yang sesuai dengan yang disepakati.
- f. Apabila terdapat perubahan nisbah bagi hasil untuk periode mendatang, maka bank wajib mengumumkannya sebelum nisbah bagi hasil tersebut diberlakukan dalam jangka waktu minimal sesuai kebijakan bank.
- g. Bank wajib mengumumkan pendapatan yang akan dibagikan yang menjadi acuan pembagian hasil bank pada setiap dilakukannya proses pembagian hasil oleh bank untuk periode tertentu.⁴⁸

E. Pembiayaan Mudharabah

1. Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Dalam Pasal 1 angka 25 UU No. 1 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam ijarah muntahiya bittamlik.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istisnha.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh.

⁴⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2013), hal. 229-230.

- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan atau bagi hasil.⁴⁹

Pembiayaan mudharabah adalah kerjasama antara seorang partner yang memberikan uang kepada partner lain untuk diinvestasikan ke perusahaan komersial. Pihak bank (shahibul maal) berkewajiban memberikan dana 100% kepada nasabah (mudharib) dan mudharib hanya mengelola usaha yang sudah ditentukan oleh pihak bank. Pembagian keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan pada awal kontrak, sedangkan jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola juga bertanggungjawab apabila kerugian itu disebabkan oleh pihak pengelola.⁵⁰

2. Keuntungan dan Risiko dalam Pembiayaan Mudharabah

Keuntungan pembiayaan mudharabah dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Bank akan memperoleh peningkatan bagian hasil tatkala keuntungan usaha *customer* meningkat.

⁴⁹ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hal. 162.

⁵⁰ Russely Inti Dwi Permata, et. al., *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Equity): Studi pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia*”, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 12 No. 1, 2014, hal. 3.

- b. Pengembalian pokok pinjaman diselaraskan dengan *cash flow* usaha *customer* sehingga tidak mengganggu bisnis *customer*.
- c. Bank lebih selektif dan hati-hati dalam mencari jenis usaha dan *customer* yang benar-benar halal, aman, menguntungkan, karena hasil keuntungan itulah yang akan dibagikan.
- d. Prinsip bagi hasil ini berbeda dengan prinsip bunga yang ditetapkan dalam bank konvensional, dimana bank akan menagih *customer* untuk suatu bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan *customer*, sekalipun *customer* menderita rugi akibat terjadi krisis ekonomi.

Kemungkinan risiko dalam mudharabah antara lain:

- a. Penyalahgunaan dana yang diperoleh *customer* untuk keperluan/tujuan lain yang menimpang dari kesepakatan semula.
- b. *Customer* melakukan kesalahan yang disengaja, atau tidak disengaja.
- c. *Customer* tidak jujur menyampaikan perkembangan bisnis/usaha yang dijalankan.⁵¹

3. Standardisasi Akad Pembiayaan Mudharabah

- a. Pada setiap permohonan pembiayaan mudharabah, bank secara ketentuan internal diwajibkan untuk menerangkan hakikat dari pembiayaan mudharabah serta kondisi penerapannya. Hal yang wajib dijelaskan antara lain hakikat pembiayaan mudharabah sebagai

⁵¹ Veithzal Rifai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Konsep, Teori, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 756.

- bentuk investasi bank ke nasabah, definisi dan terminologi, *profit sharing* atau *revenue sharing*, keikutsertaan dalam skema penjaminan, syarat dan ketentuan, dan tata cara perhitungan bagi hasil.
- b. Bank wajib meminta nasabah untuk mengajukan permohonan pembiayaan mudharabah secara tertulis, yang dilengkapi dengan informasi:
- 1) Usaha yang akan dibiayai.
 - 2) Jumlah kebutuhan dana investasi.
 - 3) Jangka waktu investasi.
 - 4) Jaminan yang dimiliki.
 - 5) Data keuangan.
- c. Dalam memproses permohonan pembiayaan mudharabah dimaksud, bank wajib melakukan analisis tentang:
- 1) Kelengkapan administrasi yang disyaratkan.
 - 2) Aspek hukum.
 - 3) Aspek personal.
 - 4) Aspek usaha minimal meliputi pengelolaan, produksi, pemasaran, dan keuangan.
 - 5) Aspek jaminan.
- d. Bank menyampaikan tanggapan atas permohonan dimaksud sebagai tanda adanya tahapan penawaran dan penerimaan.
- e. Pada waktu pendatangan akad antara nasabah dan bank, kontrak akad tersebut wajib menginformasikan:

- 1) Tanggal dan tempat melakukan akad.
- 2) Definisi pembiayaan mudharabah.
- 3) Usaha yang dibiayai.
- 4) Posisi nasabah sebagai pengelola dana dan bank sebagai pemilik dana.
- 5) Hak dan kewajiban nasabah dan bank.
- 6) Kebebasan nasabah dalam mengelola usaha sepanjang tidak bertentangan dengan syariah tetapi bank berhak melakukan pengawasan.
- 7) Investasi yang ditanamkan dijamin atau tidak.
- 8) Nilai yang disetorkan/diinvestasikan.
- 9) Jangka waktu pembiayaan
- 10) Jaminan
- 11) Nisbah bagi hasil yang disepakati.
- 12) Metode penghitungan *profit sharing* atau *revenue sharing*.
- 13) Status penjaminan pembiayaan *revenue sharing* yang disesuaikan dengan ketentuan mengenai Lembaga Penjamin Pembiayaan yang akan ditetapkan kemudian.
- 14) Rumus penghitungan dan faktor-faktor yang mengurangi nilai pendapatan yang akan dibagi.
- 15) Contoh perhitungan bagi hasil.
- 16) Tata cara pembayaran baik penarikan maupun pengembalian dana.

- 17) Kondisi tertentu yang akan mempengaruhi keberadaan pembiayaan tersebut.
 - 18) Definisi dan keadaan memaksa yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan bahwa bank tidak akan mengalami kerugian (dirugikan) oleh faktor-faktor yang bersifat spesifik.
 - 19) Lembaga yang akan berfungsi untuk menyelesaikan persengketaan antara bank dengan nasabah apabila terjadi sengketa.
- f. Bank wajib menyetorkan nilai investasi sebesar yang disepakati sebagai bukti investasi telah direalisasikan (bukan utang).
 - g. Bank wajib melakukan pengawasan atas pengelolaan usaha nasabah dimaksud.
 - h. Bank wajib meminta pengelola untuk melaporkan bagi hasil berdasarkan laporan keuangan yang tervalidasi dengan baik.
 - i. Bank wajib memiliki standar prosedur untuk menetapkan tindakan yang diambil dalam rangka *resceduling* kewajiban yang belum terselesaikan, dalam hal pembiayaan bersifat *revenue sharing*.⁵²

4. Pengakuan Laba Rugi Pembiayaan Mudharabah

Pengakuan laba rugi mudharabah diatur dalam PSAK 59 paragraf 3 sampai 8, sebagai berikut:

- a. Apabila pembiayaan mudharabah melewati satu periode pelaporan, maka:

⁵² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2013), hal. 232-234.

- 1) Laba pembiayaan mudharabah diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.
 - 2) Rugi yang terjadi diakui dalam periode terjadinya rugi tersebut dan mengurangi saldo pembiayaan mudharabah.
- b. Pengakuan laba rugi pembiayaan mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil dari pengelola dana yang diterima oleh bank.
 - c. Bagi hasil pembiayaan mudharabah yang diakibatkan penghentian mudharabah sebelum masa akad berakhir diakui sebagai pengurang pembiayaan mudharabah.
 - d. Rugi pengelolaan yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana.
 - e. Bagian laba bank yang tidak dibayarkan oleh pengelola dana pada saat mudharabah selesai atau dihentikan sebelum masanya berakhir diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada pengelola dana.⁵³

5. Kualitas Pembiayaan

a. Pembiayaan Lancar

Dapat dikategorikan pembiayaan lancar apabila memenuhi kriteria berikut ini:

- 1) Pembayaran angsuran pokok tepat waktu.
- 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif.
- 3) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai.

⁵³ Ali Maulud dan Fadlan, *Teknik Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta Timur: Alim's Publishing, 2015), hal. 140-141.

b. Perhatian Khusus

Dapat dikategorikan perhatian khusus apabila memenuhi kriteria berikut ini:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok yang belum melampaui 90 hari.
- 2) Kadang-kadang terjadi cerukan.
- 3) Mutasi rekening relatif aktif.
- 4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
- 5) Didukung oleh pinjaman baru.

c. Kurang Lancar

Dapat dikategorikan kurang lancar apabila memenuhi kriteria berikut ini:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 90 hari.
- 2) Sering terjadi cerukan.
- 3) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
- 4) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
- 5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
- 6) Dokumentasi pinjaman yang lemah.

d. Diragukan

Dapat dikategorikan diragukan apabila memenuhi kriteria berikut ini:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 180 hari.
- 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
- 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
- 4) Terjadi kapitalisasi bagi hasil.
- 5) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.

e. Macet

Dapat dikategorikan macet apabila memenuhi kriteria berikut ini:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok 270 hari.
- 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
- 3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.⁵⁴

6. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Kemungkinan risiko yang terjadi adalah peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan, untuk mengantisipasi hal tersebut, maka bank syariah harus bisa menganalisis penyebab permasalahan.

⁵⁴ Veithzal Rifai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Konsep, Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 742-748.

- a. Analisa aspek kemacetan
 - 1) Aspek internal
 - a) Peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut.
 - b) Manajemen tidak baik.
 - c) Laporan keuangan tidak lengkap.
 - d) Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan.
 - e) Perencanaan yang kurang matang.
 - f) Dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut.
 - 2) Aspek eksternal
 - a) Aspek pasar kurang mendukung.
 - b) Kemampuan daya beli masyarakat kurang.
 - c) Kebijakan pemerintah.
 - d) Pengaruh lain di luar usaha.
 - e) Kenakalan peminjam.
- b. Menggali potensi peminjam
 - 1) Adakah peminjam memiliki kecakapan lain?
 - 2) Adakah peminjam memiliki usaha lainnya?
 - 3) Adakah penghasilan lain peminjam?
- c. Melakukan perbaikan akad.
- d. Memberikan pinjaman ulang.
- e. Penundaan pembayaran.
- f. Memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu atau akad dan margin baru (*rescedulling*).

g. Memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.⁵⁵

F. Rasio Profitabilitas Bank Syariah

1. Pengertian Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari suatu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. Pada umumnya rasio keuangan terbagi menjadi tiga, yaitu rasio likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas.

2. Keunggulan dan Keterbatasan Rasio Keuangan

Analisis rasio memiliki keunggulan dibanding teknik analisis lainnya, yangmana keunggulan tersebut adalah:

- a. Rasio merupakan angka-angka yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan.
- b. Merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit.
- c. Mengetahui posisi perusahaan ditengah industri lain.
- d. Sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model pengambilan keputusan dan model prediksi.
- e. Menstandarisir size perusahaan.

⁵⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta:UPP AMPYKPN, 2005), hal. 311-312.

- f. Lebih mudah memperbandingkan perusahaan dengan perusahaan lain atau melihat perkembangan perusahaan secara periodik atau “*time series*”.
- g. Lebih mudah melihat tren perusahaan serta melakukan prediksi dimasa yang akan datang.

Disamping keunggulan yang dimiliki analisis rasio, teknik ini juga memiliki beberapa keterbatasan yang harus disadari sewaktu penggunaannya agar kita tidak salah dalam penggunaannya. Adapun keterbatasan analisis rasio adalah:

- a. Kesulitan dalam memilih rasio yang tepat yang dapat digunakan untuk kepentingan pemakainya.
- b. Bahan perhitungan rasio laporan keuangan banyak mengandung taksiran dan *judgment* yang dapat dinilai bias.
- c. Jika data untuk menghitung rasio tidak tersedia, akan menimbulkan kesulitan menghitung rasio.⁵⁶

3. Pengertian Rasio Profitabilitas

Merupakan perbandingan guna menghitung tingkat kekuatan untuk menghasilkan keuntungan pada lembaga.⁵⁷ Menurut Muhammad, dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Bank Syariah* menyatakan bahwa rasio profitabilitas adalah rasio untuk menunjukkan tingkat

⁵⁶ Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2013), hal. 297-299.

⁵⁷ Andriansyah Kuncoro Awib, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah Terhadap Return On Asset (ROA): Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015*, (Surakarta:Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016), hal. 32.

efektivitas yang dicapai melalui usaha operasional perusahaan.⁵⁸ Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan dengan laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Pada intinya rasio ini digunakan untuk menunjukkan efisiensi perusahaan.

Penggunaan rasio profitabilitas dapat digunakan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan.⁵⁹

4. Tujuan Rasio Profitabilitas

Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi luar perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu.
- b. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- d. Untuk menilai besarnya laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri.
- e. Untuk mengukur seluruh produktifitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.⁶⁰

⁵⁸ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta:Ekonsia, 2004), hal. 159.

⁵⁹ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), hal. 196-197.

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 197-198.

5. Jenis-Jenis Rasio Profitabilitas

a. Profit *margin*

Adalah gambaran efisiensi suatu bank dalam menghasilkan laba.

$$\text{Profit Margin} = \frac{\text{Laba}}{\text{Total Pendapatan}}$$

b. *Return On Assets*

Adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan.

$$\text{Return On Assets} = \frac{\text{Laba}}{\text{Total Aktiva}}$$

c. Rasio Biaya

Adalah rasio yang menunjukkan tingkat efisiensi kinerja operasional bank.⁶¹

$$\text{Rasio Biaya} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}}$$

6. Fungsi *Return On Assets*

Fungsi dari ROA itu sendiri yaitu untuk memperkirakan keahlian pengelolaan lembaga guna mendapatkan keuntungan keseluruhan. Jika pendapatan ROA bank bertambah besar, maka bank akan memperoleh kenaikan pendapatan yang bertambah besar pula dan begitupun kedudukan bank tersebut dari aspek pemanfaatan modal berada di

⁶¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta:Ekonesia, 2004), hal. 159-160.

posisi yang bertambah baik. Untuk mengetahui kenaikan kesehatan bank terdapat perbedaan mendasar menghitung laba dalam ROA yaitu berdasarkan teoritis (laba dihitung melalui laba setelah pajak) dan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (laba dihitung melalui laba sebelum pajak).⁶²

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Guna mengangkat penelitian yang dilakukan peneliti, maka berikut sebagian penelitian yang telah dilaksanakan peneliti sebelumnya, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmadi⁶³, yang berjudul Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Tingkat Profitabilitas di Bank Umum Syariah Periode 2011-2016. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa:
 - a. Pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.
 - b. Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.
 - c. Pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas.
 - d. Ijarah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas.

⁶² Andriansyah Kuncoro Awib, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah Terhadap Return On Asset (ROA): Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015*, (Surakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016), hal. 32-33.

⁶³ Eko Rahmadi, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Tingkat Profitabilitas di Bank Umum Syariah Periode 2011-2016*, (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017), hal. 67.

Yang menjadikan penelitian saya berbeda dengan penelitian ini adalah penggunaan variabel bebas pembiayaan murabahah, musyarakah dan variabel terikat profitabilitas yang diproksikan dalam ROE, yang mana tidak saya gunakan dalam penelitian saya. Persamaan dengan penelitian saya adalah sama-sama menggunakan variabel bebas pembiayaan mudharabah dan menggunakan metode analisis regresi ganda.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Saputri⁶⁴, yang berjudul Pengaruh Bagi Hasil Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah Terhadap Laba Bersih PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Periode 2009-2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:
 - a. Tabungan mudharabah berpengaruh positif terhadap laba bersih bank.
 - b. Deposito mudharabah berpengaruh positif terhadap laba bersih bank.

Yang menjadikan penelitian saya berbeda dengan penelitian ini adalah penggunaan variabel terikat laba bersih yang tidak digunakan dalam penelitian saya. Persamaan dengan penelitian saya adalah sama-sama menggunakan variabel bebas tabungan, deposito mudharabah, dan menggunakan metode analisis regresi ganda..

⁶⁴ Riska Saputri, *Pengaruh Bagi Hasil Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah Terhadap Laba Bersih PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Periode 2009-2016*, (Lampung:Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017), hal. 107.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Trismiyati⁶⁵, yang berjudul Analisis Pengaruh Tabungan Mudharabah, dan Deposito Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Panin Dubai Syariah Periode 2011-2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:
 - a. Tabungan mudharabah berpengaruh terhadap ROA, ROE, ROI.
 - b. Deposito mudharabah tidak berpengaruh terhadap ROA, ROE, ROI.

Yang menjadikan penelitian saya berbeda dengan penelitian ini adalah penggunaan variabel terikat profitabilitas yang diproksikan pada ROA, ROE, ROI yang tidak digunakan dalam penelitian saya. Persamaan dengan penelitian saya adalah sama-sama menggunakan variabel bebas tabungan, deposito mudharabah, dan menggunakan metode analisis regresi ganda..

4. Penelitian yang dilakukan oleh Fadholi⁶⁶, yang berjudul Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (Srudi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011-2014). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:
 - a. Pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.
 - b. Pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

⁶⁵ Trismiyati, *Analisis Pengaruh Tabungan Mudharabah, dan Deposito Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Panin Dubai Syariah Periode 2011-2015*, (Yogyakarta:Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017), hal. 75-77.

⁶⁶ Amri Rizki Fadholi, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah: Srudi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011-2014*, (Surakarta:Naskah Publikasi Tidak Diterbitkan, 2015), hal. 7.

c. Pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas.

Yang menjadikan penelitian saya berbeda dengan penelitian ini adalah penggunaan variabel bebas pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah yang tidak digunakan dalam penelitian saya. Persamaan dengan penelitian saya adalah sama-sama menggunakan variabel terikat profitabilitas yang diproksikan pada ROA, variabel bebas pembiayaan mudharabah, dan menggunakan metode analisis regresi ganda..

5. Penelitian yang dilakukan oleh Putri⁶⁷, yang berjudul Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas Bank Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Yang menjadikan penelitian saya berbeda dengan penelitian ini adalah penggunaan analisis korelasi *product moment* yang tidak digunakan dalam penelitian saya. Persamaan dengan penelitian saya adalah sama-sama menggunakan variabel terikat profitabilitas yang diproksikan pada ROA, variabel bebas pembiayaan mudharabah, dan menggunakan metode analisis regresi ganda..
6. Penelitian yang dilakukan oleh Febriyanti⁶⁸, yang berjudul Analisis Pengaruh Giro Wadiah, Tabungan Mudharabah, dan Deposito

⁶⁷ Friska Larassati Putri, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah”, Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan, Vol. 5 No. 1, 2017, hal. 11.

⁶⁸ Ardiana Wahyu Febriyanti, et. al., “Analisis Pengaruh Giro Wadiah, Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Yang Terdaftar di BEI”, E-JRA Vol. 08 No. 02, 2019, hal. 29.

Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah yang Terdaftar di BEI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

- a. Giro wadiah berpengaruh positif terhadap profitabilitas.
- b. Tabungan mudharabah tidak berpengaruh positif terhadap profitabilitas.
- c. Deposito mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

Yang menjadikan penelitian saya berbeda dengan penelitian ini adalah penggunaan variabel bebas giro wadiah yang tidak digunakan dalam penelitian saya. Persamaan dengan penelitian saya adalah sama-sama menggunakan variabel terikat profitabilitas, variabel bebas tabungan dan deposito mudharabah, dan menggunakan metode analisis regresi ganda..


7. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih⁶⁹, yang berjudul Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas (ROA) pad PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Periode 2011-2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas. Yang menjadikan penelitian saya berbeda dengan penelitian ini adalah penggunaan analisis regresi sederhana yang tidak digunakan dalam penelitian saya. Persamaan dengan penelitian saya adalah sama-sama menggunakan variabel terikat profitabilitas yang diproksikan pada ROA dan variabel bebas pembiayaan mudharabah.

⁶⁹ Indah Wahyuningsih, “Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas (ROA) pad PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Periode 2011-2015”, Jurnal Economic and Business Of Islam, Vol. 2 No. 2, 2017, hal. 186.

H. Kerangka Konseptual

Dalam penganalisan yang dilakukan, ada empat variabel, dimana terdapat tiga variabel independen (deposito mudharabah, tabungan mudharabah, dan pembiayaan mudharabah) dan satu variabel dependen (profitabilitas).

Gambar 2.4
Kerangka Konseptual



Kerangka konseptual diatas didukung dengan adanya kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan, diantaranya:

1. Pengaruh deposito mudharabah (X₁) terhadap profitabilitas (Y) didukung oleh tinjauan penelitian yang dilakukan oleh Ardiana Wahyu Febrianti.⁷⁰

⁷⁰ *Ibid.*, hal. 29.

2. Pengaruh tabungan mudharabah (X2) terhadap profitabilitas (Y) didukung oleh tinjauan penelitian yang dilakukan oleh Riska Saputri.⁷¹
3. Pengaruh pembiayaan mudharabah (X3) terhadap profitabilitas (Y) didukung oleh tinjauan penelitian yang dilakukan oleh Eko Rahmadi.⁷²
4. Pengaruh deposito mudharabah (X1), tabungan mudharabah (X2), dan pembiayaan mudharabah (X3) terhadap profitabilitas (Y) yang sampai saat ini peneliti belum menemukan penelitian yang membahas mengenai pengaruh deposito, tabungan, dan pembiayaan mudharabah secara simultan.

I. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah kesimpulan secara teoritis atau sementara dalam suatu penelitian yang telah dibuat. Hipotesis merupakan pernyataan tentang hubungan antara beberapa dua variabel atau lebih. Hipotesis merupakan dugaan sementara dari jawaban rumusan masalah penelitian.⁷³

Dalam statistik dan penelitian terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis nol dan alternatif. Hipotesis nol menyatakan “tidak ada”, tetapi bukan tidak adanya perbedaan antara populasi dan data sampel, tetapi bisa berbentuk tidak adanya hubungan antara satu variabel dengan variabel lain,

⁷¹ Riska Saputri, *Pengaruh Bagi Hasil Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah Terhadap Laba Bersih PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Periode 2009-2016*, (Lampung:Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017), hal. 107.

⁷² Eko Rahmadi, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Tingkat Profitabilitas di Bank Umum Syariah Periode 2011-2016*, (Yogyakarta:Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017), hal. 67.

⁷³ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta:Pustaka Baru Press, 2015), hal. 68.

tidak adanya perbedaan antara satu variabel atau lebih pada populasi/sampel yang berbeda, dan tidak adanya perbedaan antara yang diharapkan dengan kenyataan pada satu variabel atau lebih untuk populasi atau sampel yang sama.⁷⁴

Berikut rumusan hipotesis pada penganalisisan ini:

1. Hipotesis 1

H_0 : Deposito mudharabah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas pada PT. Bank BNI Syariah tahun 2015-2019.

H_1 : Deposito mudharabah berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas pada PT. Bank BNI Syariah tahun 2015-2019.

2. Hipotesis 2

H_0 : Tabungan mudharabah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas pada PT. Bank BNI Syariah tahun 2015-2019.

H_2 : Tabungan mudharabah berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas pada PT. Bank BNI Syariah tahun 2015-2019.

3. Hipotesis 3

H_0 : Pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas pada PT. Bank BNI Syariah tahun 2015-2019.

⁷⁴ Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung:Alfabeta, 2017), hal. 85-86.

H₃ : Pembiayaan mudharabah berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas pada PT. Bank BNI Syariah tahun 2015-2019.

4. Hipotesis 4

H₀ : Deposito mudharabah, tabungan mudharabah, dan pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas pada PT. Bank BNI Syariah tahun 2015-2019.

H₄ : Deposito mudharabah, tabungan mudharabah, dan pembiayaan mudharabah berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas pada PT. Bank BNI Syariah tahun 2015-2019.